



PUTUSAN

Nomor: 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWI INDAHWATI Pimpinan UD. WIJAYA SANTOSO BOX, bertempat tinggal di Jalan Raya Surabaya Krian KM 26-27 Desa Bareng Krajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Mujib dan kawan, karyawan UD.Wijaya Santoso Box jabatan HRD & GA, yang beralamat di Jalan Surabaya Krian Km. 26-27 Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2015,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HENDRA JAYA T, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keputran X-12 RT.10 RW.01 Tegalsari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Sutrisno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Baladhika Surabaya, beralamat di Bukit Citra Darmo Blok E.1 Jalan Raya Klakahrejo Benowo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia lahir di Surabaya pada tanggal 6 Maret 1954 dan tinggal di Jalan Keputran X-12 RT.10 RW.01 Tegalsari, Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 12 tahun lebih sejak tanggal 7 Oktober 2003 sampai gugatan ini diajukan dengan *diskorsing* pertanggal 9 Februari 2015, dengan surat *skorsingnya* tanggal 7 Februari 2015 dan terakhir Penggugat ditempatkan pada bagian *ceker* dengan gaji terakhir sebesar Rp2.725.000,00;
3. Bahwa sejak *diskorsing* pertanggal 9 Februari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak diberi gaji oleh Tergugat hal mana bertentangan dengan Pasal 155 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Bahwa Penggugat *diskorsing* oleh Tergugat dengan surat *skorsing* tanggal 7 Februari 2015 dengan alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat yaitu:
 - a. *Slow down work*, sehingga hasil kerja jauh di bawah standar;
 - b. *Indisipliner*/absensi;
 - c. Melontarkan kata-kata kasar kepada pimpinan/atasan;
5. Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak alasan *skorsing* tersebut karena tidak sesuai dengan fakta;
6. Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh Tergugat pada bulan Juni tahun 2014 di ruang kerja Tergugat namun bukan Tergugat yang menemui tapi sdr.Abd Mujib dengan mengatakan kepada Penggugat apa mau di PHK dan diberi uang pesangon 3 kali gaji, namun ditolak oleh Penggugat, dan Penggugat mau menerima asal sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 Penggugat dipanggil oleh Tergugat dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan dihadiri oleh 1. Tergugat, 2. Anak perempuan Tergugat, 3. Sdr.Bonggo, 4. Sdr.Yusad dan 5. Sdr.Abd.Mujib;
8. Bahwa Tergugat dalam pertemuan tersebut menyatakan dan menerangkan kalau sejak UD. Wijaya Santoso Box berdiri sampai dengan sekarang tidak memberikan uang pesangon/PHK bagi pekerjaanya dan Penggugat disuruh untuk menandatangani pesangon 3 bulan gaji tapi Penggugat menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan ayat 1 pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun, ayat 5 dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan pada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4;

10. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| - Uang pesangon | 2 x 9 x Rp2.725.000,00 | = Rp49.050.000,00; |
| - Uang penghargaan masa kerja | 5 x Rp2.725.000,00 | = <u>Rp13.625.000,00;</u> |
| | Total | = Rp62.675.000,00; |
| - Uang penggantian hak 15% | x Rp62.675.000,00 | = <u>Rp 9.401.250,00;</u> |
| | Jumlah Keseluruhan | = Rp 72.076.250,00; |

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama dalam masa *skorsing* sampai dengan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| - Uang pesangon | 2 x 9 x Rp2.725.000,00 | = Rp49.050.000,00; |
| - Uang penghargaan masa kerja | 5 x Rp2.725.000,00 | = <u>Rp13.625.000,00;</u> |
| | Total | = Rp62.675.000,00; |
| - Uang penggantian hak 15% | x Rp62.675.000,00 | = <u>Rp 9.401.250,00;</u> |
| | Jumlah Keseluruhan | = Rp72.076.250,00; |

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat segera setelah perkara ini diputus;

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;

6. Membebaskan biaya perkara ini terhadap Negara;

Subsider: Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Surat gugatan salah pihak atau *error in persona*:

Perihal menggugat ke Pengadilan adalah hak semua orang, namun dalam mengajukan gugatan harus dipatuhi aturan hukumnya, diantaranya penyebutan pihak yang ditarik sebagai pihak atau dijadikan Tergugat harus tepat dan benar; Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv serta praktek peradilan mengatur mengenai syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam merumuskan surat gugatan, diantaranya adalah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan tepat dan benar, jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dapat mengakibatkan surat gugatan kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat (*error in persona*);

Bahwa UD. (usaha dagang) Wijaya Sentosa Box adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, dimana usaha dagang tersebut didirikan dan dimiliki oleh perorangan, sehingga yang dapat ditarik sebagai pihak di Pengadilan adalah pemiliknya/pendirinya. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat menggugat pimpinan UD. Wijaya Sentosa Box. Tanggung jawab pimpinan berbeda dengan tanggung jawab pemilik/pendiri. Tanggung jawab pimpinan sebatas melaksanakan perintah dari pemilik/pendiri. Sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah pimpinan UD. Wijaya Sentosa Box, maka gugatan tersebut telah salah alamat atau *error in persona*. Karenanya kami mohon agar gugatannya Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima:

Gugatan tidak memenuhi ketentuan undang undang:

- Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah undang undang yang mengatur hal-hal berkaitan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang berkaitan langsung didalamnya adalah pengusaha dan pekerja, begitu pula dalam hal terjadi perselisihan yang memerlukan putusan

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial), undang undang tersebut telah memberikan ruang/batasan berupa pasal mana yang dapat digunakan oleh pengusaha dan pekerja sebagai dasar hukum mengajukan gugatan;

Pasal 169 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan secara jelas mengenai hak pekerja untuk dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja, yaitu apabila pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan kepada buruh/pekerja;
- e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan atau;
- f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

Jika syarat tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, cukup jelas kiranya gugatan Penggugat tidak didasari pada hal-hal yang diatur di dalam pasal undang undang tersebut;

Karena gugatan Penggugat tidak didasari pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka secara hukum Penggugat telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sehingga kiranya tidak berlebihan apabila gugatannya mohon ditolak seluruhnya;

Bahwa dalam jawaban Tergugat selain mengenai eksepsi sebagaimana di atas juga memuat mengenai pokok perkara sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang kami kemukakan dalam konvensi di atas dianggap dan dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pertemuan membahas performa kinerja, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan dan melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan pimpinan/atasan, yakni menuding-nuding dan memaki-maki pimpinan;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar Pasal Peraturan Perusahaan Pasal 20 Nomor 2 huruf c point 31 (untuk PP yang baru, Pasal 20 Nomor 2 huruf c point 36) Peraturan Perusahaan yang berbunyi: "karyawan melakukan tindakan yang menyinggung perasaan pimpinan/ atasan, seperti melontarkan kata-kata kasar/cabul, menuding, memaki-maki, dsb". Dimana perbuatan pekerja tersebut termasuk dalam kategori kesalahan berat, sehingga kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan Pasal 21 Nomor 2 berupa pemutusan hubungan kerja tanpa diberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terputus sejak tanggal 9 Februari 2015 tanpa hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 20 Nomor 2 huruf c point 31 (Pasal 20 Nomor 2 huruf c point 36 untuk PP yang baru);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;
- Dan atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 80/G/2015/PHI.Sby., tanggal 4 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 28 Februari 2015;

3. Menghukum Tergugat membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar sebagai berikut:

Masa kerja: 7 Oktober 2003-28 Februari 2015 = 11 tahun 4 bulan;

Upah/bulan = Rp2.725.000,00;

Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.725.000,00 = \text{Rp}24.525.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}2.725.000,00 = \text{Rp}10.900.000,00 +$

Jumlah = Rp35.425.000,00;

Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}35.425.000,00 = \text{Rp} 5.313.750,00 +$

Jumlah = Rp40.738.750,00;

Terbilang empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

4. Menghukum Tergugat membayar upah *skorsing* Penggugat sebesar Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 4 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/2015/PHI.Sby. jo. Nomor 80/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 24 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pengugat pada tanggal pada tanggal 27 November 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Januari 2016;

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusannya Nomor 80/G/2015/PHI.Sby, tanggal 04 November 2015 ternyata telah nyata-nyata kurang/tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu tidak mempertimbangkan syarat formil pengajuan gugatan, sebab senyatanya gugatan perkara *a quo* tidak dilampirkan risalah mediasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karenanya pemohon kasasi menganggap *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban beracara, sehingga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 324K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 17 September 2014 harus dibatalkan, (pemohon lampirkan foto copy putusan);
2. Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan penafsiran hukum secara sempit/*restrictive interpretative*, bukti T-1 dan T-2 tidak mempertimbangkan secara lengkap, hanya berkesimpulan saja. Padahal bukti tersebut membuktikan dengan jelas siapa yang seharusnya ditarik sebagai pihak tergugat. Dalam gugatan *a quo*, pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah Dewi Indahwati kapasitasnya sebagai pimpinan, pimpinan dalam perkara *a quo* tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat. Dewi Indahwati merupakan pribadi dari seseorang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri diperintahkan oleh pemilik usaha dagang. Sedangkan UD Wijaya Sentosa Box adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Oleh karena secara nyata gugatan ditujukan kepada Dewi Indahwati pimpinan UD Wijaya Sentosa Box, maka gugatan tersebut salah alamat, seharusnya yang ditarik sebagai pihak tergugat adalah pemiliknya sebagaimana tercantum dalam bukti T-1 dan T-2. Dengan demikian pemohon telah beranggapan bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum;
3. Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan *restrictive interpretative*/melakukan penafsiran hukum secara sempit, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap seluruh dalil gugatan dan jawaban tetapi hanya berkesimpulan saja sehingga telah salah menerapkan hukum, sebab dalam

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yang mengajukan gugatan adalah pekerja/buruh, maka menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 seharusnya yang dijadikan dasar gugatan adalah Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,1 sebab hak Penggugat untuk diputus hubungan kerjanya telah diakui secara limitatif dalam pasal tersebut;

4. Bahwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena pada hakekatnya dalam perkara *a quo* yang menggugat minta putus hubungan kerja adalah pekerja, seharusnya *Judex Facti* dalam memutus perkara mendasarkan pada ketentuan Pasal 169. Namun ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, kesalahan tersebut tampak jelas dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 24 alenia pertama yang berbunyi ".....hubungan kerja Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak 28 Februari 2015 sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003" Oleh sebab itu pemohon kasasi menganggap *Judex Facti schending van het recht*/telah melanggar undang-undang sehingga *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 November 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran berupa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan pada atasan, sehingga sudah tepat dan benar *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 20 Nomor 2 huruf c poin 36 Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWI INDAHWATI PIMPINAN UD. WIJAYA SANTOSO BOX, tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWI INDAHWATI PIMPINAN UD. WIJAYA SANTOSO BOX**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina , S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H
ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./

Ninil Eva Yustina , S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No. 192 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)